



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MASNIDAR, bertempat tinggal di Tanjung Aro II, Jorong Bahagia, Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 2 Januari 2024, dengan nomor register 1/Pdt.P/2024/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang anak Perempuan yang lahir di TJ Aro II pada tanggal 13 Mei 1973;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami isteri **LAUT** dan **NURALOM**;
3. Bahwa nama **PEMOHON** adalah **MASNIDAR** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 ;
4. Bahwa terdapat perbedaan nama **PEMOHON** antara yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor AP 163462 tertanggal 9 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa nama **PEMOHON** yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 yaitu **MASNIDAR** sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor AP 163462 tertanggal 9 Desember 2010 tertulis **MASDINAR** ;
6. Bahwa tahun lahir **PEMOHON** adalah tahun 1973 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 ;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir **PEMOHON** antara yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 dengan yang tercantum dalam Paspor Nomor AP 163462 tertanggal 9 Desember 2010 ;
8. Bahwa yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 tertulis tahun lahir **PEMOHON** tahun 1973 sedangkan yang tercantum dalam Paspor Nomor AP 163462 tertanggal 9 Desember 2010 tahun lahir **PEMOHON** tertulis Tahun 1982 ;
9. Bahwa dikarenakan **PEMOHON** ingin mengurus perpanjangan Paspor kembali dikarenakan Pemohon ingin melakukan ibadah haji maka

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan keseragaman data **PEMOHON** sehingga petugas kantor Imigrasi bisa memperbaiki nama dan tahun lahir **PEMOHON** ;

10. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan Nama dan Tahun Lahir **PEMOHON**, sehingganya **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Nama dan Tahun Lahir kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;
11. Bahwa dengan adanya perbedaan Nama dan Tahun Lahir yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi kantor Imigrasi ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama **PEMOHON** adalah **MASNIDAR** sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 ;
3. Menyatakan Tahun Lahir **PEMOHON** adalah tahun 1973 sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012 ;
4. Memerintahkan kepada kantor Imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan/penerbitan paspor atas nama **PEMOHON** ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308174904730001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308072808170003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/08/VIII/2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 030700274, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AP 163462 tanggal penerbitan 9 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan data identitas pada paspor oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni sebagai tetangga;
 - Bahwa tujuan dilakukan permohonan adalah untuk memperbaiki tahun lahir yang salah dalam paspor;
 - Bahwa tahun lahir yang sebenarnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan informasi dari kantor imigrasi dan kantor urusan agama, ada kesalahan tahun lahir dalam paspor;
 - Bahwa mengenai ada tidaknya kesalahan penulisan nama dalam paspor, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftar haji pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan penerbitan paspor adalah karena Pemohon ingin pergi haji pada tahun 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurmaida, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan data identitas pada paspor oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni sebagai tetangga;
- Bahwa tujuan dilakukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir yang salah dalam paspor;
- Bahwa nama dan tahun lahir yang sebenarnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan informasi dari kantor imigrasi dan kantor urusan agama, ada kesalahan pada data-data tersebut dalam paspor;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftar haji pada tahun 2012;
- Bahwa tujuan permohonan penerbitan paspor adalah karena Pemohon ingin pergi haji pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Masnidar dan bertanggal lahir 13 Mei 1973;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki paspor yang diterbitkan pada tahun 2010, namun nama yang tertulis adalah Masdinar dan tahun lahir yang tertulis adalah 13 Mei 1983;
- Bahwa kesalahan identitas dalam paspor tersebut dikarenakan pada saat itu Pemohon menggunakan jasa calo pada saat mengurusnya dan calo tersebut keliru dalam menuliskan data-data tersebut;
- Bahwa pada tahun 2012, Pemohon telah melakukan pendaftaran haji pada instansi terkait dan pada tahun 2024 ini yang bersangkutan akan berangkat pergi haji;
- Bahwa pada saat melakukan penggantian paspor yang habis masa berlakunya tersebut, pihak kantor imigrasi tidak bisa mengabulkannya karena ada perbedaan data dalam paspor lama dengan data-data dalam akta catatan sipil serta surat pendaftaran pergi haji;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agar paspor tersebut dapat diterbitkan sesuai dengan data-data dalam akta catatan sipil serta surat pendaftaran pergi haji;;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tahun lahir pada paspor, dari yang semula tertulis Masdinar dan lahir pada 13 Mei 1983 diubah menjadi Masnidar dan lahir pada 13 Mei 1973, sehingga sesuai dengan nama dan tahun lahir pada KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu Abdul Hamid dan Nurmaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjung Aro II, Jorong Bahagia, Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama dan tempat serta tanggal lahir yang tertera pada paspor Pemohon adalah Masdinar, lahir tanggal 13 Mei 1983;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji Pemohon adalah Masnidar, lahir pada tanggal 13 Mei 1973;
- Bahwa munculnya nama berupa Masdinar dengan tahun lahir 13 Mei 1983 adalah karena pada saat itu Pemohon menggunakan jasa calo untuk membuat paspor dan pihak calo telah salah dalam menuliskan identitas Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang benar dari Pemohon adalah Masnidar, lahir pada tanggal 13 Mei 1973 sebagaimana tertuang dalam KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji;
- Bahwa adanya perbedaan nama dan tahun lahir di KTP, KK dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji dengan paspor atas nama Pemohon akan menyulitkan Pemohon untuk mengajukan penggantian paspor;
- Bahwa dengan dapat diterbitkannya paspor, Pemohon dapat pergi berangkat haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Aro II, Jorong Bahagia, Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam paspor nomor AP 163462 tanggal penerbitan 9 Desember 2010 dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir pada KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji atas nama Pemohon adalah untuk memudahkan Pemohon dalam membuat atau melakukan penggantian paspor sehingga bisa berangkat pergi haji. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tepatnya pada Pasal 4, syarat penerbitan paspor adalah melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, dan lain sebagainya. Apabila terdapat ketidakcocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang termuat dalam dokumen persyaratan tersebut, maka permohonan penerbitan paspor akan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya perbedaan nama serta tanggal lahir pada paspor dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji akan menyulitkan Pemohon untuk membuat atau melakukan penggantian paspor dan pergi berangkat haji;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, nama yang tercantum adalah Masnidar, lahir 13 Mei 1973. Sedangkan pada alat bukti P-5, nama dan tanggal lahir yang tercantum adalah Masdinar, lahir pada tanggal 13 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama dan tanggal lahir yang benar adalah Masnidar, lahir pada tanggal 13 Mei 1973;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya nama dan tanggal lahir yang tertera pada paspor dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji atas nama Pemohon, akan dapat memudahkan Pemohon dalam membuat atau melakukan penggantian paspor dan dapat berangkat ke luar negeri untuk menunaikan ibadah haji. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama dan tanggal lahir yang ada di paspor tersebut, yang semula bernama Masdinar menjadi Masnidar dan tanggal lahir yang semula 13 Mei 1983 menjadi 13 Mei 1973 adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana dalam KTP, KK, akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs



Menimbang, bahwa pada permohonan ini, nama dan tanggal lahir yang ingin diubah ada pada paspor dan pihak yang berwenang untuk melakukan penerbitan paspor adalah kantor imigrasi, maka sudah sepatutnya instansi pemerintah tersebut segera menerbitkan paspor dengan nama dan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP, kartu keluarga dan akta nikah serta surat pendaftaran pergi haji atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah Masnidar sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012;
3. Menyatakan tahun lahir Pemohon adalah tahun 1973 sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308174904730001 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308072808170003 tertanggal 03 September 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/08/VIII/2016 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH: 030700274 tertanggal 7 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kantor imigrasi untuk menjadikan penetapan ini sebagai dasar perpanjangan/penerbitan paspor atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lbs, tanggal 2 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp187.250000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)	